



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0687/Pdt.P/2022/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh: Pemohon, Tempat/Tanggal lahir Bangkalan, 30 Juni 1966 umur 56 tahun, No Telepon/Email 082329254084, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

**Anak kandung** umur 20 Tahun (Surabaya, 8 Agustus 2003) Agama: Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di: Kota Surabaya

**Anak kandung**, umur 13 Tahun (Surabaya, 15 Juli 2009) Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Surabaya ;

**Melawan;**

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 04 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Sby, tertanggal 04 Februari 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris menikah dengan Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2003 dan dicatat di Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kepatekan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/94/VI/2003, Bahwa dari perkawinan tersebut Termohon dengan Pewaris, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung (Surabaya, 8 Agustus 2003), dan Anak kandung (Surabaya, 15 Juli 2009 )

2. Bahwa kemudian Pewaris dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber Nomor 1264/Pdt.G/2012/PA.Sbr;
3. Bahwa selanjutnya yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada 31 Desember 2021 karena sakit;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak pertengahan 2013 baik didalam maupun di luar wilayah Indonesia;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Anak kandung dan Anak kandung sebagai Nenek;
6. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Anak kandung dan Anak kandung, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan ahli waris dan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Pewaris dengan Termohon bernama : Anak kandung dan Anak kandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal xxxxxxxx tanggal xxxxxx yang dibacakan di persidangan, Termohon

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta cerai nomor 1449/AC/2012/PA. Sbr tanggal 28 Juni 2012, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga Nomor 357828151020001, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi akta kematian Nomor 3578-KM-13012022-0003 bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pengantar keterangan bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan atas nama Mawaddah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.8);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bangkalan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai orangtua kandung Almarhum Pewaris ;
  - bahwa, Almarhum Pewaris telah menikah dengan Xxx dan keduanya telah bercerai serta sekarang Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021, serta Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
  - bahwa, dari pernikahan Almarhum Pewaris dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    1. Anak kandung ;
    2. Anak kandung ;
  - bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Almarhum Pewaris yang bernama Anak kandung, umur 20 tahun, dan Anak kandung, umur 13 tahun tersebut guna mengurus penetapan ahli waris, dan administrasi lainnya ;
  - bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai orangtua kandung Almarhum Pewaris ;
  - bahwa, Almarhum Pewaris telah menikah dengan Xxx dan keduanya telah bercerai serta sekarang Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021, serta Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
  - bahwa, dari pernikahan Almarhum Pewaris dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak kandung ;
2. Anak kandung ;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Almarhum Pewaris yang bernama Anak kandung, umur 20 tahun, dan Anak kandung, umur 13 tahun tersebut guna mengurus penetapan ahli waris, dan administrasi lainnya ;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari kedua anaknya almarhum (Pewaris) bernama Anak kandung, umur 20 tahun, dan Anak kandung, umur 13 tahun, guna kepentingan mengurus penetapan ahli waris dan administrasi lainnya, karena kedua anak tersebut masih di bawah

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa almarhum Pewaris dan Xxx adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Juni 2003 sebagaimana bukti P.2 dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak kandung, umur 20 tahun, dan Anak kandung, umur 13 tahun (bukti P.5 dan P.6) dan pada tanggal 31 Desember 2021, yang lalu orangtuanya (Pewaris ) tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.8, sedangkan Termohon telah pergi sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.8 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah (nenek) dari anak yang bernama :

1. Anak kandung, umur 20 tahun;
2. Anak kandung, umur 13 tahun ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai (nenek) dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 56 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama :
  - 2.1 Anak kandung ;
  - 2.2 Anak kandung ;dibawah perwalian **Pemohon**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Tayeb, SH., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., MH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Harudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Drs. Tayeb, SH., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sufijati, M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

Panitera Pengganti,

**Harudin, S.H.**

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	478.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

---

Jumlah	Rp.	623.000,00
--------	-----	------------

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No.687/Pdt.P/2022/PA.Sby